


PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL

**PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN
DANA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP
GEDUNG GEREJA
TAHUN 2025**



GEREJA MORNING STAR INDONESIA

**Kelurahan Sesetan
Kecamatan Denpasar Selatan
Kota Denpasar
Propinsi Bali**

**PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL**


RENCANA ANGGARAN BIAYA

TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO	NAMA BARANG	Volume	JUMLAH (RP)
1	Pengecatan Dinding Ruang Hall dan Ruang Pastoral	Cat Dulux Catylac cream 60 pile	57.205.200
	Pengecatan Plafond Ruang Pastoral	Cat Vinilex putih 9 pile	8.481.600
2	Penggantian Atap Trimdek size 0.3x0.75x4 m, (atap trimdek dan baut)	266 lembar trimdek	57.575.700
		12000 baut trimdek	7.200.000
TOTAL Rp.			130.462.500


terbilang : Seratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah

Ketua




Edmund Hasmor Pitsar Boki

Sekretaris



Mahdalena Purnawati

Bendahara



NI Putu Riani

Mengetahui

Gembala Sidang
Gereja Morning Star Indonesia
(MSI) Denpasar



Pdt. Dr. Dedy Ndun, CBC



Ketua
Yayasan Berkat Bagi Bali




Koni Fernando Purba, Amd

Mengetahui,



NIP. 19860710 201001 1 021



NIP. 19770920 199601 2 001

**PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL**

Nomor : 10/MSI- DPS/II/2026
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Bantuan

Kepada
Yth. Bapak Walikota
Provinsi Bali
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami Panitia Pembangunan Gereja Morning Star Indonesia (MSI) Denpasar yang bertempat di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 447 Suwung Batan Kendal Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, merencanakan kegiatan Renovasi Gedung Gereja Morning Star Indonesia (MSI) Denpasar.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati, kami mohon bantuan kepada Bapak Walikota Bali, guna dapat meringankan beban Jemaat dalam melancarkan kegiatan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan lampiran :

1. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Susunan Panitia Pembangunan
4. Foto Kopi Rekening Yayasan Berkat Bagi Bali

Demikian permohonan kami ajukan, atas perhatian serta bantuan Bapak kami haturkan terima kasih.

Denpasar, 6 Februari 2025

Ketua



Edmund Hasmor Pitsar Boki, ST

Sekretaris



Mahdalena Purnawati, SE

Mengetahui


Gembala Sidang
Gereja Morning Star Indonesia
(MSI) Denpasar



Pdt. Dr. Dedy Ndun, CBC



Ketua
Yayasan Berkat Bagi Bali



Roni Fernando Purba, Amd

**PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL**

I. LATAR BELAKANG

Dengan adanya program dari Pemerintah Propinsi Bali dengan istilah Dana Hibah, Maka kami pun ingin melakukan Renovasi Gereja Morning Star Indonesia dikarenakan keadaan Gereja banyak tempat yang perlu di perbaiki, guna untuk menunjang kenyamanan dalam Jemaat beribadah. Melihat keadaan Gereja saat ini banyak atap yang sudah rusak dan bocor karena atap terbuat dari seng yang tidak bertahan lama kena panas dan hujan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pengurus Gereja Morning Star Indonesia (MSI) Denpasar sudah melakukan persembahan untuk dana pembangunan Gedung. Namun apabila melihat dana dari Persembahan Jemaat tentu panitia tidak dapat berbuat banyak, untuk itu kami bermaksud mengajukan proposal permohonan dana untuk menunjang kegiatan Renovasi Gedung Gereja Morning Star Indonesia (MSI) Denpasar, dengan tujuan untuk meringankan beban Gereja & Jemaat, serta mampu mewujudkan Renovasi Gedung Gereja yang Ideal dan Representative untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Jemaat Gereja Morning Star Indonesia (MSI) Denpasar.

III. RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH

Dana Hibah ini kami rencanakan untuk menunjang Renovasi Gedung Gereja Morning Star Indonesia (MSI) Denpasar

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Adapun kegiatan renovasi Gedung Gereja Morning Star Indonesia akan dilaksanakan pada bulan November s/d Desember Tahun 2025 atau setelah bantuan hibah terealisasi

**PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL**

V. PENUTUP


Demikian proposal ini dibuat dan berharap dapat diberikan bantuan sesuai kebutuhan, semoga Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberikan sinar suci kita bersama

Ketua



Edmund Hasmor Pitsar Boki

Sekretaris



Mahdalena Purnawati, SE

Mengetahui

Gembala Sidang
Gereja Morning Star Indonesia
(MSI) Denpasar



Pdt. Dr. Dedy Ndun, CBC



Ketua
Yayasan Berkat Bagi Bali



Roni Fernando Purba, Amd

**PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
RENOVASI / SERVICE PERBAIKAN DINDING DAN ATAP
GEREJA MSI DENPASAR**

NO	NAMA BARANG	Volume	JUMLAH (RP)
1	Pengecatan Dinding Ruang Hall dan Ruang Pastoral	Cat Dulux Catylac cream 60 pile	57.205.200
	Pengecatan Plafond Ruang Pastoral	Cat Vinilex putih 9 pile	8.481.600
2	Penggantian Atap Trimdek size 0.3x0.75x4 m, (atap trimdek dan baut)	266 lembar trimdek	57.575.700
		12000 baut trimdek	7.200.000
TOTAL Rp.			130.462.500

terbilang : Seratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah

Ketua



Edmund Hasmor Pitsar Boki

Sekretaris



Mahdalena Purnawati, SE

Mengetahui

Gembala Sidang
Gereja Morning Star Indonesia
(MSI) Denpasar



Pdt. Dr. Dedy Ndun, M.Th, CBC



Ketua
Yayasan Berkat Bagi Bali



Roni Fernando Purba, Amd



**PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL**

SUSUNAN PANITIA

- KETUA YAYASAN : Roni Fernando Purba, Amd
- GEMBALA SIDANG : Pdt. Dr. Dedy Ndun, M.Th, CBC
- KETUA : Edmund Hasmor Pitsar Boki
- SEKRETARIS : Mahdalena Purnawati, SE
- BENDAHARA : Ni Putu Riani, SE
- ANGGOTA :
 1. Yoel Tabun
 2. Victor Umbu Djuma

Ketua



Edmund Hasmor Pitsar Boki

Sekretaris



Mahdalena Purnawati, SE

Mengetahui

Gembala Sidang
Gereja Morning Star Indonesia
(MSI) Denpasar



Pdt. Dr. Dedy Ndun, M.Th, CBC



Ketua
Yayasan Berkat Bagi Bali



Roni Fernando Purba, Amd



**PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI**

Jl. Letda Tantular Civic Centre Yang Batu Tlp. (0361) 224072, Fax. 222716
Website : www.bali.kemenag.go.id / email : pembimas_kristen@yahoo.com
Denpasar – Bali

**SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN
NO: 260/ Kw.18.8/BA.01.1/02/2020**

- MENERANGKAN :**
1. Nama Gereja / Yayasan/Organisasi Pusatnya : GEREJA MORNING STAR INDONESIA.
 2. Telah terdaftar resmi pada Instansi (Tanggal Akte / No Pendaftaran) : Ditjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama RI No: Dj III Kep/ HK.005/48/1379/2003 tanggal 5 Agustus 2014.
 3. Anggaran Dasar Rumah Tangga, Susunan Pengurus dan Daftar Jemaat Cabang / Pos PI serta Daftar Riwayat Hidup Pimpinan Jemaat cabang / Pos PI/BPM terlampir.
 4. Alamat lengkap kantor pusatnya: Pusat Niaga Mas Blok D-V No. 22-24, Jln. K.H Hasyim Ashari, Jakarta Pusat 10150 Telp. 02163857122.
- MEMBACA :**
- a. SK Dirjen Bimas (Kristen) Protestan DEPAG RI No : Dj III/ Kep/ HK.005/48/1379/2003 tanggal 5 Agustus 2014, Tentang Pendaftaran Gereja Morning Star Indonesia, sebagai suatu Lembaga Keagamaan Kristen yang bersifat Gereja.
 - b. Surat Keputusan Majelis Umum Sinode Gereja Morning Star Indonesia Nomor: 03 SK SINODE GEREJA MSI/9/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Pengangkatan Gembala Sidang Gereja Morning Star Indonesia di Bali.
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Gereja Morning Star Denpasar dari Kanwil Kementerian Agama Prov. Bali Nomor: Kw.18.6a/BA.01.1/13055/2014 tanggal 5 Agustus 2014.
 - d. Surat Rekomendasi MPUK Kota Denpasar Nomor: 010/SR/MPUK-PB Kota-Denpasar/1/2020 tanggal 19 Pebruari 2020.
 - e. Surat Permohonan Perpanjangan Pendaftaran dari Gereja Morning Star Indonesia (MSI) Bali Nomor: 002/MSI-BALI/1/2020 tanggal 10 Pebruari 2020.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 3. Keputusan Presiden No.: 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No.: 22 Tahun 2004.
 4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
 5. Pedoman Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
- MENYATAKAN :**
- a. Nama Gereja / Yayasan / Organisasi: GEREJA MORNING STAR INDONESIA.
 - b. Berstatus Daerah / Cabang / Pos PI : Pos PI "Gereja Morning Star Indonesia-Bali"
 - c. Pimpinan : Pdt. DR. Walham Dedy Burah, M.Th, CBC
 - d. Alamat (Sekretariat) : Jln. By Pass Ngurah Rai No. 447, Suwung Batang Kendal Denpasar
 - e. Tempat BPM : Jln. By Pass Ngurah Rai No. 447, Suwung Batang Kendal Denpasar
 - f. Status dan kondisi tempat ibadah (Rumah Biasa / Kontrak / Semi Permanen / Permanen): Kontrak
 - g. Telah Terdaftar pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali di Denpasar mulai tanggal 04 Juni 1966.
 - h. Berlaku dari tanggal : 17 Pebruari 2020 sampai dengan 17 Pebruari 2023 selama 3 (tiga) tahun.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dengan ketentuan akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Denpasar,
Pada Tgl. : 17 Pebruari 2020
An. Plt. Ka. Kanwil Kementerian Agama
Prov. Bali
Pembimbing Masyarakat Kristen

Eva Florina Sitamjuntak

Tembusan Yth.:

1. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta, sebagai laporan;
2. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Bali, sebagai laporan;
3. Ka Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, untuk ditindak.

PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL



**PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL**

Contact Person :

1. Ni Putu Riani dengan No. HP : 081338117605
2. Mahdalena Purnawati dengan No. Hp : 081934356814.

Email : msidenpasar@gmail.com

**PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL**

PROVINSI BALI
KOTA DENPASAR

NIK : 5171010711760005

Nama : EDMUND HASMOR PIT SAR BOKI
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 07-11-1976
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. P. YONI NO.3 PRM PEMOGAN
INDAH, BR/INK, PANTI GEDE
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : PEMOGAN
Kecamatan : DENPASAR SELATAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA DENPASAR
13-09-2020



Edmund

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN BANYUWANGI

NIK : 3510106109810002

Nama : MAHDALENA PURNAWATI
Tempat/Tgl Lahir : BANYUWANGI, 21-09-1981
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : DSN TULUNGREJO
RT/RW : 004 /002
Kel/Desa : TULUNGREJO
Kecamatan : GLENMORE
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 21-09-2017

BANYUWANGI
21-10-2018



Mah

PROVINSI BALI
KOTA DENPASAR

NIK : 5171016003730007

Nama : NI PUTU RIANI
Tempat/Tgl Lahir : DENPASAR, 20-03-1973
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A
Alamat : JL. P. YONI NO.3 PRM PEMOGAN
INDAH
RT/RW :
Kel/Desa : PEMOGAN
Kecamatan : DENPASAR SELATAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 20-03-2017

KOTA DENPASAR
21-07-2012



Riani

PROVINSI BALI
KOTA DENPASAR

NIK : 5171012111740007

Nama : RONI FERNANDO PURBA
Tempat/Tgl Lahir : SIMALUNGUN, 21-11-1974
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : JL. KERTHA PETASIKAN
III/3 DPS, BR/LINK KERT
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : SIDA KARYA
Kecamatan : DENPASAR SELATAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA DENPASAR
19-02-2018




Roni

PROVINSI BALI
KOTA DENPASAR

NIK : 5171010112650005

Nama : WALHAM DEDY BURAH
Tempat/Tgl Lahir : SUNBA BARAT, 01-12-1965
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : JL. BESAKIH PERUM CITRA NO 9
DPS Br/ink RANGKAN SARI
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : PEMOGAN
Kecamatan : DENPASAR SELATAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PENDETA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA DENPASAR
27-10-2017



Dedy

 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 02.426.236.2-903.000

YAY.BERKAT BAGI BALI

**JL.BY PASS NGURAH RAI NO.447
SESETAN - DENPASAR SELATAN
DENPASAR - BALI**

TERDAFTAR : 23-08-2006

PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KELURAHAN SESETAN
LINGKUNGAN BANJAR SUWUNG BATAN KENDAL
Jalan Raya Suwung Batan Kendal, Denpasar 80223
Tlp. 081339561927

SURAT KETERANGAN

NO: 479 / 03 / SBK / KS / II / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Lingkungan Banjar Suwung Batan Kendal, Kelurahan sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Gereja Morning Star Indonesia

Sepanjang pengetahuan kami dan sampai saat surat keterangan ini dikeluarkan memang benar Pemerajan Gede Bendesa Manik Mas beralamat di :

Jalan : Jl. By Pass Ngurah Rai no. 447
Dusun : Lingkungan Banjar Suwung Batan Kendal
Desa/Kelurahan : Sesetan
Kecamatan : Denpasar Selatan
Kota : Denpasar
Provinsi : Bali

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan untuk keperluan pengajuan dana bantuan ke Pemerintah .

Denpasar, 10 - 02 - 2025

Kepala Lingkungan

Br. Suwung Batan Kendal

I Gusti Putu Susila, S.E

**PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL**

Tembok




**PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL**



**PANITIA RENOVASI BANGUNAN DAN ATAP GEDUNG GEREJA MORNING STAR
INDONESIA
KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA BY PASS NGURAH RAI NO. 447
SUWUNG BATANKENDAL**

Atap



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
RIBKA AVIE ALRETA, S.H., M.Kn.

Jl. Raya Wonocolo No. 41, Taman
Telp. 031 7881295, 081235159959
e-mail : ribka.avie@gmail.com

SIDOARJO

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-195.AH.02.01.TAHUN 2010 - Tgl. 23 Januari 2010
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No : 912/KEP-17.3/XI/2013 Tanggal 20 November 2013

SALINAN

A K T A

B E R I T A - A C A R A

Tanggal : 19 DESEMBER 2024.

Nomor : = 26 =

- Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 19-12-2024-----
(sembilan belas Desember tahun dua ribu dua puluh-----
empat).-----

- Mulai pukul 13.15 WIB (tiga belas lebih lima belas----
menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

- Atas permintaan dari **TIM RASULI NASIONAL SINODE-----**
GEREJA MORNING STAR INDONESIA DAN MAJELIS UMUM SINODE---
GEREJA MORNING STAR INDONESIA, berkedudukan di-----
Surabaya;-----

Gereja mana didirikan dengan Akta-Akta yang-----
akan disebutkan dibawah ini :-----

1. Akta Pendirian Nomor : 3 tanggal 13 Oktober 1998-----
yang dibuat dihadapan Nyonya RIA ADJI HENDARTO,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----

2. Akta Nomor : 3 tanggal 1 Oktober 2002 dan telah-----
memperoleh Surat Keputusan Direktur Jendral-----
Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen--
Agama RI Nomor : F/Kep/HK.00.5/6/252/99 yang-----
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Pebruari 1999;--

3. Akta Nomor : 9 tanggal 13 Maret 2003 dan telah-----
memperoleh Surat Keputusan Direktur Jendral-----
Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama-----
Republik Indonesia Nomor : DJ III/Kep/HK.00.5/48/----
1379/2003 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal----
23 April 2008;-----

4. Akta Nomor : 41 tanggal 15 Juni 2011 yang dibuat-----
dihadapan CHARLES HERMAWAN, Sarjana Hukum, Notaris---



di Kota Tangerang;-----

5. Akta Nomor : 11 tanggal 6 Oktober 2011;-----
6. Akta Nomor : 06 tanggal 16 Januari 2014;-----
7. Akta Nomor : 36 tanggal 28 Maret 2014 dan telah-----
memperoleh Surat Keputusan Direktur Jendral-----
Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama-----
Republik Indonesia Nomor : DJ III/Kep/HK.00.5/259/---
2014 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal-----
08 September 2014;-----
8. Akta Nomor : 05 tanggal 03 Februari 2016;-----
9. Akta Nomor : 03 tanggal 16 Juni 2017;-----
10. Akta Nomor : 03 tanggal 13 November 2018;-----
11. Akta Nomor : 02 tanggal 21 Mei 2019;-----
12. Akta Nomor : 04 tanggal 22 April 2020 dan telah-----
memperoleh Surat Keputusan Direktur Jendral-----
Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama-----
Nomor : 113 TAHUN 2020 yang ditetapkan di Jakarta----
pada tanggal 20 Januari 2020;-----
13. Terakhir dirubah dengan Akta Nomor : 04 tanggal-----
15 Mei 2023;-----
- 11 (sebelas) Akta yaitu pada sub.2,3,5,6,7,8,9,10,-
11,12 dan 13 tersebut di atas dibuat dihadapan-----
YULINA SIANIPAR Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta;-----
- Saya, **RIBKA AVIE ALRETA**, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo dengan-----
dihadiri oleh para saksi yang Saya, Notaris kenal dan---
akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini, berada di-
Fairway Nine, Jl. Mayjen Yono Soewoyo No.9, Surabaya.---

- Untuk dan atas permintaan dari Sinode tersebut diatas-
membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan-----
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat yang diadakan di-
tempat ini, pada tanggal, hari dan waktu tersebut-----
didas.-----

- Telah hadir dalam rapat ini dan menghadap kepada-----
saya, Notaris, yaitu :-----

1. Saudara Pendeta Dokter JAHJA GANI, lahir di-----

Jakarta, pada tanggal 11 Maret 1964, Dokter, Warga --
Negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di ----
Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Apartemen ----
Puri Casablanca C.1101, Rukun Tetangga 004, Rukun ---
Warga 012, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet,
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3174011103640006. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
Selaku Ketua **TIM RASULI NASIONAL GEREJA MORNING STAR
INDONESIA** -----

2. Saudara Pendeta JOSEPH TJOANDI, Bachelor of Art, ----

lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Februari 1959, ----
Karyawan Swasta, Warga Negara Republik Indonesia, ---
bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta --
Barat, Puri Kencana Utama L 7/2, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan Selatan, -----
Kecamatan Kembangan, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 3173080402590005. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
Selaku Anggota **TIM RASULI NASIONAL GEREJA MORNING
STAR INDONESIA**-----

3. Saudara Pendeta **BENNY KOESNO, Bachelor of Science,** ---

lahir di Surabaya, pada tanggal 19 November 1967, ---
Wiraswasta, Warga Negara Republik Indonesia, -----
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Kota -----
Surabaya, Galaxi Bumi Permai A4-51, Rukun Tetangga --
001, Rukun Warga 009, Kelurahan Keputih, Kecamatan --
Sukolilo, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-
3578241911670001. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---

a. Selaku Anggota **TIM RASULI NASIONAL GEREJA** -----
MORNING STAR INDONESIA-----

b. Selaku Ketua **MAJELIS UMUM SINODE GEREJA MORNING**---
STAR INDONESIA-----

4. Saudara Pendeta Doktor **WALHAM DEDY BURAH, Master of--**

Theology, Certified Behaviour Consultant, lahir di--
Sumba Barat, pada tanggal 01 Desember 1965,-----
Pendeta, Warga Negara Republik Indonesia, bertempat--
tinggal di Provinsi Bali, Kota Denpasar, Jalan-----
Besakih Perum Citra No.9 DPSBr/linkRANGKAN SARI,-----
Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
5171010112650005.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :---

a. Selaku Anggota **TIM RASULI NASIONAL GEREJA**-----
MORNING STAR INDONESIA-----

b. Selaku Wakil Ketua **MAJELIS UMUM SINODE GEREJA**-----
MORNING STAR INDONESIA-----

5. Saudara Pendeta **RASWAN GAUTAMA, Sarjana Ekonomi,**-----

Master of Theology, lahir di Jakarta Pusat, pada-----

tanggal 18 Juni 1972, Karyawan Swasta, Warga Negara -
Republik Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi ---
DKI Jakarta, Jakarta Barat, Taman Alfa Indah Blok F -
1 No.8, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Pemegang Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 5171011806720002. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
Selaku Sekretaris 1 MAJELIS UMUM SINODE GEREJA -----
MORNING STAR INDONESIA -----

6. **Saudara Pendeta PETRA EDHI, Sarjana Teknik, Master---**
of Theology, lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Mei --
1973, Karyawan Swasta, Warga Negara Republik -----
Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta,
Jakarta Timur, Jalan Impres Raya No.58, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Tengah, ----
Kecamatan Kramat Jati, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 3174083005730002. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
Selaku Sekretaris 2 MAJELIS UMUM SINODE GEREJA -----
MORNING STAR INDONESIA -----

7. **Saudara Pendeta DANNY DAVID KUMAUNANG SUMAMPOUW, -----**
Sarjana Ekonomi, Master of Theology, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 30 Desember 1972, Wiraswasta,-
Warga Negara Republik Indonesia, bertempat tinggal --
di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Jalan -----
Banteng Blok A No.3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
005, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu -----
Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : --
7271033012720002. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----

Selaku Bendahara MAJELIS UMUM SINODE GEREJA-----

MORNING STAR INDONESIA-----

- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan-
identitas yang telah diperlihatkan kepada saya, Notaris-

- Penghadap **Saudara Pendeta Dokter JAHJA GANI** ditunjuk--
sebagai pemimpin rapat untuk membuka rapat dalam-----
jabatannya sebagai Ketua Tim Rasuli, maka dia-----
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat :-----

- Bahwa agenda rapat tersebut adalah :-----

* **Merubah seluruh Anggaran Dasar GEREJA MORNING STAR-----**

INDONESIA-----

- Selanjutnya oleh karena agenda rapat tersebut telah---
diketahui dan telah dibicarakan sebelumnya, maka rapat-
mengambil keputusan dengan menyetujui dan mengesahkan---
terhitung sejak tanggal hari ini merubah seluruh-----
Anggaran Dasar GEREJA MORNING STAR INDONESIA, yaitu :---

----- **PREAMBULE/MUKADIMAH** -----

Mengingat bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang---
yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman,-----
pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak-
Allah yang hidup. Mengingat bahwa gereja adalah tubuh---
Kristus, terdiri dari segala suku bangsa yang tersebar--
di seluruh muka bumi dan dipanggil untuk menjadi garam--
dan terang dunia.-----

Mengingat bahwa gereja, dibangun dan diteguhkan diatas--
dasar para rasul dan para nabi dan Tuhan Yesus Kristus--
sendiri adalah batu penjurunya.-----

Mengingat bahwa gereja dipimpin oleh Roh Kudus dan-----

Firman Tuhan dalam kemenangan sampai kepada akhir jaman-
dan kemudian akan masuk dalam kemuliaan Allah sampai----
selama-lamanya. Selanjutnya dengan memakai aturan-----
aturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- **Pasal 1** -----

----- **NAMA, HAKEKAT, MISI, VISI, NILAI INTI DAN**-----

----- **TEMPAT KEDUDUKAN**-----

A. NAMA. -----

Gereja ini disebut dengan nama :-----

----- **GEREJA MORNING STAR INDONESIA,**-----

----- disingkat dengan **GEREJA MSI.**-----

B. HAKEKAT. -----

1. Gereja Morning Star Indonesia adalah bagian dari--
Gereja Kristen yang esa, kudus, dan am (tubuh----
Kristus) di dunia, yang kepalanya adalah Tuhan----
Yesus Kristus (**1 Korintus 3:11, Efesus 4:15**).-----

2. Gereja Morning Star Indonesia, terdiri dari-----
gereja-gereja dalam wilayah Republik Indonesia.---

C. MISI. -----

Gereja Morning Star Indonesia ada untuk menghormati--
Tuhan dengan mendirikan gereja-gereja dan pelayanan--
kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh--
Roh Kudus, dan bertanggungjawab secara sosial-----
disetiap bangsa.-----

D. VISI. -----

Gereja Morning Star Indonesia adalah gereja yang----
berpusat pada Kristus, berdasarkan pada Alkitab dan--
penuh dengan Roh Kudus, untuk menghormati Allah dan--
memperlebar kerajaan-Nya melalui permuri dan,-----

pelatihan pemimpin dan perinti sangereja di-----
Indonesia, Asia dan Dunia.-----

E. NILAI INTI. -----

1. Ketuhanan. -----

Kami menghargai ketaatan.-----
Karena Tuhan Yesus adalah "Raja segala raja dan-----
Tuhan segala tuhan" kami percaya bahwa penundukan-----
segenap hati terhadap kehendak Tuhan dan firman-Nya--
adalah titik tolak dari iman Kristen dan dasar dari--
semua pertumbuhan rohani.-----

2. Penginjilan. -----

Kami menghargai orang-orang yang terhilang.-----
Karena hati Allah adalah untuk menjangkau orang-----
orang terhilang, kami membangun gereja terutama-----
melalui membangun hubungan dan penginjilan.-----

3. Pemuridan. -----

Kami menghargai pertumbuhan rohani.-----
Karena orang percaya dipanggil untuk menjadikan-----
murid, fokus utama kami adalah membangun dan-----
melayani orang-orang melalui permuridan.-----

4. Pengembangan Kepemimpinan. -----

Kami menghargai pelatihan kepemimpinan.-----
Karena orang percaya dipanggil untuk membangkitkan---
pemimpin-pemimpin rohani, kami memprioritaskan-----
pelatihan kepemimpinan dan menciptakan kesempatan---
untuk pemimpin muda potensial untuk mengembangkan---
karunia mereka.-----

5. Keluarga. -----

Kami menghargai hubungan jangka panjang. -----

Karena keluarga adalah dasar validasi dari semua-----
pelayanan, kami menolak mengorbankan pernikahan dan--
anak-anak kami untuk keberhasilan sesaat.-----
Dan, karena kami percaya bahwa Tuhan telah-----
memanggil kami untuk menjadi keluarga rohani, kami---
menolak gagasan akan hubungan yang dapat dibuang-----
begitu saja dan memilih untuk berjalan dalam ikat----
janji seumur hidup, kasih, rasa hormat, dan-----
kesatuan.-----

F. TEMPAT KEDUDUKAN.-----

Sinode Gereja Morning Star Indonesia berkedudukan/---
berpusat di Fairway Nine, Jl. Mayjen Yono Soewoyo----
No.9, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan-----
Pradahkalikendal, RW.1, RT.5, Kota Surabaya.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**MAKSUD DAN TUGAS**-----

Gereja Morning Star Indonesia, terpanggil untuk :-----

1. Mengemban Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus yaitu : --

a. Memberitakan dan menyaksikan kasih Allah di-----
dalam Tuhan Yesus Kristus yang terwujud dalam-----
karya penyelamatan-Nya untuk seluruh umat-----
manusia, ditengah-tengah bangsa Indonesia, Asia---
dan dunia.-----

b. Mendirikan gereja-gereja lokal serta-----
memeliharanya untuk beribadah kepada Allah,-----
bersekutu dalam kasih KRISTUS dan mempelajari/---
menyelidiki Firman Allah.-----

c. Membimbing dan mendidik semua anggota jemaat-----
dalam pertumbuhan dan penguatan iman.-----

2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk ikut serta dalam pembangunan/pembentukan manusia Indonesia-----seutuhnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**PENGAKUAN IMAN**-----

Pokok-pokok iman dari Gereja Morning Star Indonesia-----
adalah :-----

1. Doktrin tentang Allah.-----

Kita percaya pada Allah yang esa, yang menciptakan---
dan menopang segala sesuatu. Dia sempurna dan tidak--
berubah-ubah; pengasih, baik, dan kudus sepenuhnya;--
tidak terbatas pengetahuan, kekuasaan, dan-----
hadirat-Nya. Allah ada secara kekal dalam tiga-----
pribadi : Bapa, Anak dan Roh Kudus; satu dalam-----
hakikat, memiliki atribut dan kesempurnaan ilahi-----
yang sama, dan setiap pribadi menggenapi peran yang--
berbeda. Tujuan kekal-Nya yang penuh kemurahan-----
adalah menebus suatu umat bagi diri-Nya sendiri.-----
Allah itu layak kita kasihi dan kita sembah dengan---
segenap hati.-----

2. Doktrin tentang Kitab Suci.-----

Kita percaya bahwa Allah telah berbicara melalui-----
Para penulis Kitab Suci, enampuluh enam kitab-----
kanonik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. -----
Alkitab adalah satu-satunya Firman Allah yang-----
tertulis dan diilhamkan secara lisan serta teruji----
dengan sendirinya, tidak berubah, dan tidak-----
mengandung kesalahan dalam segala sesuatu yang-----
ditegukannya. Sebagai pewahyuan Allah yang-----

otoritatif, tidak mengandung kesalahan, dan memadai--
bagi kehidupan, doktrin, dan praktik gerejawi,-----
Alkitab harus dipercaya dan ditaati.-----

3. Doktrin tentang Penciptaan dan Kejatuhan.-----

Kita percaya Allah menciptakan segala sesuatu, yang--
tampak dan yang tidak tampak, dari ketiadaan, dan----
semua ciptaan-Nya itu sangat baik. Dia secara-----
berdaulat menopang dan mengatur alam semesta bagi----
kemuliaan-Nya dan bagi kesejahteraan makhluk-Nya.----
Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, laki---
laki dan perempuan, untuk mengenal, mengasihi, dan---
memuliakan Dia di dalam hubungan ikat janji dan-----
untuk melayani sebagai pengelola bumi. Manusia-----
pertama, Adam, berdosa terhadap Allah, mengakibatkan-
keterpisahan, kematian, rasa bersalah, rasa malu,----
dan kutuk atas bumi. Terpisah dari Allah dan-----
berhadapan dengan penghakiman-Nya, semua manusia-----
mewarisi kodrat berdosa sehingga tidak mungkin-----
menyelamatkan dirinya sendiri.-----

4. Doktrin tentang Yesus.-----

Kita percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang---
kekal, berinkarnasi untuk penebusan kita, dilahirkan-
oleh perawan Maria, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya--
manusia, satu pribadi dengan dua kodrat. Sebagai-----
pengganti kita, Dia menjalani hidup tanpa dosa dan---
dengan sukarela memberikan diri-Nya sebagai kurban---
penebusan dan pendamaian bagi dosa kita di kayu-----
salib. Diamati, dikuburkan, bangkit secara jasmani---
pada hari ketiga, naik ke surga, dan duduk di-----

sebelah kanan Allah Bapa sebagai satu-satunya-----
pengantara antara Allah dan manusia. Suatu hari-----
nanti Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang-
yang hidup dan yang mati.-----

5. Doktrin tentang Injil.-----

Kita percaya Injil adalah kabar baik bahwa Allah-----
menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk-----
mendamaikan orang yang terhilang dengan diri-Nya.----
Dia menjalani kehidupan yang sempurna dan tanpa dosa-
demi kita dan mati di kayu salib untuk dosa kita.----
Dia dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari----
kematian, menjamin penebusan kita untuk selama-----
lamanya. Setelah menang atas Iblis dan bala-----
kegelapan, Dia naik ke surga sebagai Tuhan atas-----
segalanya. Setiap orang yang bertobat dan percaya----
kepada-Nya menerima pengampunan dosa dan kehidupan---
kekal.-----

6. Doktrin tentang Keselamatan.-----

Kita percaya bahwa keselamatan, yang direncanakan----
Dalam kekekalan dan dijanjikan di seluruh Kitab-----
Suci, adalah tindakan penyelamatan Allah yang penuh--
rahmat untuk membebaskan orang yang terhilang dan----
berdosa melalui iman kepada karya penebusan Kristus.-
Karena kasih-Nya yang besar, Allah menghidupkan-----
manusia secara rohani di dalam Kristus melalui-----
kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Oleh anugerah,-----
Allah mengampuni dan membenarkan orang melalui iman,-
bukan melalui perbuatan baik, mencurahkan kepada-----
mereka segala berkat kesatuan dengan Kristus,-----

termasuk karunia kebenaran Allah, Roh Kudus yang-----
berdiam dalam hati mereka, dan pengangkatan mereka---
sebagai anggota kerluarga-Nya.-----

7. Doktrin tentang Roh Kudus.-----

Kita percaya kepada Allah Roh Kudus, pemberi dan-----
pembaru kehidupan, yang diutus untuk menjamin masa --
depan yang dijanjikan bagi kita. Roh Kudus-----
menginsyafkan kita tentang dosa, menyingkapkan-----
kebenaran, menyadarkan kita akan pertobatan dan-----
iman, melahirkan kembali orang berdosa, dan-----
mempersatukan orang percaya dengan Kristus sehingga--
mereka memiliki kodrat ilahi. Dengan Roh Kudus-----
berdiam di dalam diri mereka, orang Kristen-----
menikmati hadirat Allah dan persekutuan dengan-Nya.--
Dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, orang Kristen diberi-
Kuasa ilahi untuk bersaksi dan melayani. Ketika-----
mereka menghasilkan buah Roh dan melayani dengan-----
karunia rohani, orang percaya membangun Gereja dan---
bersaksi tentang Kerajaan Allah.-----

8. Doktrin tentang Misi.-----

Kita percaya misi Allah adalah menebus suatu umat---
Bagi diri-Nya dari setiap suku, bangsa, dan bahasa---
serta memulihkan ciptaan bagi kemuliaan-Nya.-----
Sebagaimana Allah mengasihi dunia dan mengutus Anak--
Nya, kemudian Bapa dan Anak mengutus Roh, Allah-----
Tritunggal mengutus Gereja kedalam dunia untuk-----
memberitakan Injil, memuridkan, dan menegakkan-----
keadilan dan pendamaian Allah di dunia ini.-----

9. Doktrin tentang Gereja.-----

Kita percaya akan satu Gereja yang kudus, universal, dan apostolik, tubuh Kristus dengan Yesus sebagai kepala-Nya. Sebagai umat Allah yang kudus dengan suatu misi, Gereja yang kelihatan diungkapkan dalam komunitas yang berkumpul bersama tempat orang percaya berdoa, menyembah, mendengarkan Firman Allah, menerima sakramen, dan bersekutu satu sama lain. Melalui pelayanan Roh-Nya, murid-murid yang setia, dan para pemimpin yang memenuhi syarat alkitabiah, Kristus membangun dan menumbuhkan Gereja-Nya.

10. Doktrin tentang Sakramen.

Kita percaya bahwa baptisan air dan Perjamuan Kudus adalah dua sakramen yang ditetapkan oleh Kristus, tanda yang kelihatan dari perjanjian anugerah Allah. Baptisan adalah sakramen untuk masuk menjadi anggota Gereja, yaitu orang percaya mengakui di muka umum dirinya telah dibaptiskan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Perjamuan Kudus adalah sakramen bagi orang percaya untuk bersama-sama mengingat penyerahan tubuh dan pencurahan darah Kristus bagi pengampunan mereka. Sakramen adalah sarana anugerah yang melaluinya Allah hadir, meneguhkan janji-Nya yang diwakili oleh tanda-tanda yang kelihatan.

11. Doktrin tentang Pengudusan.

Kita percaya bahwa pengudusana adalah proses, dimulai pada saat lahir baru, yang dengannya Allah mengubah umat-Nya menjadi serupa dengan gambaran Kristus

melalui Firman dan Roh-Nya. Oleh anugerah, orang-----
Kristen bertumbuh dalam kekudusan dan kasih kepada --
Allah dan sesama sepanjang hidup mereka ketika -----
mereka tunduk kepada Yesus, menaati Firman Allah, ----
dan berjalan dengan Roh dalam persekutuan dengan -----
murid-murid lain.-----

12. Doktrin tentang Kedatangan Kedua. -----

Kita percaya bahwa Yesus, Raja segala raja dan Tuhan-
segala Tuhan, akan datang kembali ke bumi dalam-----
tubuh-Nya, dalam kekuasaan dan kemuliaan, pada waktu-
yang ditetapkan oleh Bapa dan tidak diketahui oleh---
Gereja, untuk membangkitkan orang mati dan-----
menghakimi dunia. Dia akan menyelubungi orang benar--
dengan tubuh yang kekal dan mulia, memberi upah-----
kepada mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Namun, -
kepada orang fasik, Iblis, dan bala kegelapan, Dia---
akan menghukum mereka dengan kebinasaan kekal. Allah-
akan menyempurnakan penebusan dan memperbaharui alam-
ciptaan, dan umat-Nya dari setiap bangsa akan-----
menikmati, menyembah, dan memerintah bersama Dia---
untuk selama-lamanya.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**KEKAYAAN**-----

Kekayaan Gereja Morning Star Indonesia adalah-----
berdasarkan anugerah dan rahmat Allah di dalam Tuhan---
Yesus Kristus.-----

Harta milik Sinode Gereja Morning Star Indonesia-----
terdiri dari :-----

A. Harta milik Sinode Gereja Morning Star Indonesia.--

Harta milik terdiri dari segala barang atau benda----
yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang :-----

1. Diperoleh dari uang persembahan pokok pertama-----
dari para pendiri gereja dan para anggota-----
pertama.-----
2. Dibeli oleh atau diperoleh atas usaha Gereja-----
Morning Star Indonesia secara keseluruhan.-----
3. Diterima dari bantuan atau sumbangan/hibah dari---
pihak lain yang tidak mengikat jemaat Gereja-----
Morning Star Indonesia.-----
4. Dihasilkan dari usaha-usaha lain yang tidak-----
bertentangan dengan Firman Tuhan dan ketentuan---
ketentuan hukum negara yang berlaku.-----

B. Harta Milik Gereja Lokal. -----

Harta milik gereja lokal terdiri dari segala barang--
atau benda yang bergerak dan akan menguasai serta----
memelihara benda-benda yang tidak bergerak, yang :---

1. Diperoleh dari persembahan pokok pertama dari-----
para pendiri gereja lokal dan para anggota-anggota-
pertama.-----
2. Diperoleh dari persembahan berkala (persepuluhan---
dan persembahan mingguan) ataupun uang-----
persembahan insidental (persembahan khusus) baik---
dari para anggota maupun para simpatisan gereja.---
3. Dibeli oleh atau diperoleh atas usaha gereja-----
lokal berdasarkan keperluan gereja lokal.-----
4. Diterima dari bantuan atau sumbangan/hibah dari----
pihak lain yang tidak mengikat gereja lokal.-----
5. Segala harta milik gereja lokal tidak dibenarkan---

berubah menjadi milik pribadi atau memakai nama-----
pribadi untuk kepentingan pribadi.-----

-----**Pasal 5**-----

-----**ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**-----

Organisasi Gereja Morning Star Indonesia terdiri dari :-

1. Tim Rasuli Nasional.-----
2. Majelis Umum.-----
3. Gereja Lokal.-----
4. Pejabat Gerejawi.-----

-----**Pasal 6**-----

-----**TIM RASULI NASIONAL**-----

1. Tim Rasuli Nasional adalah pengemban otoritas dan ---
tanggung jawab tertinggi Gereja Morning Star-----
Indonesia.-----
2. Anggota-anggota Tim Rasuli Nasional Sinode Gereja ---
Morning Star Indonsia terdiri dari mereka yang-----
ditentukan oleh Rapat Tim Rasuli Nasional yang-----
dipilih dan dikhususkan untuk melakukan tugas dan---
tanggung jawab rasuli bagi seluruh gereja lokal.---
3. Tim Rasuli Nasional terdiridari minimal **3 (tiga)** ----
orang, diangkat dan diberhentikan melalui keputusan--
Tim Rasuli Nasional.-----
4. Keputusan Tim Rasuli Nasional Sinode Gereja Morning-
Star Indonesia ditetapkan melalui Rapat Tim Rasuli---
Nasional Sinode Gereja Morning Star Indonesia.-----
5. Persetujuan Tim Rasuli Nasional menjadi sah apabila--
ditandatangani oleh minimal dua per tiga Tim Rasuli--
Nasional Sinode Gereja Morning Star Indonesia.-----

-----**Pasal 7**-----

-----MAJELIS UMUM-----

1. Gereja Morning Star Indonesia diurus dan dikelola----
oleh Majelis Umum Sinode Gereja Morning Star-----
Indonesia yang terdiri dari Ketua, **1 (satu)** atau----
lebih Wakil Ketua, **1 (satu)** atau lebih Bendahara,----
1 (satu) atau lebih Sekretaris, dan bisa juga-----
ditambahkan **1 (satu)** orang anggota atau lebih.-----
2. Majelis Umum dipilih dan diangkat oleh Tim Rasuli ---
Nasional, dengan persyaratan bahwa untuk menjadi-----
pengurus Majelis Umum seseorang harus sudah-----
mendapatkan gelar Pendeta dari Sinode Gereja-----
Morning Star Indonesia dan telah melayani gereja-----
lokal Morning Star Indonesia untuk waktu tidak-----
kurang dari **3 (tiga)** tahun.-----
3. Masa pelayanan Majelis Umum adalah **3 (tiga)** tahun ---
dan dapat diangkat kembali.-----
4. Majelis Umum wajib mengusahakan tercapainya visi, ---
misi dan tujuan Gereja Morning Star Indonesia serta--
memelihara kekayaan Gereja Morning Star Indonesia----
sebaik-baiknya dengan mengindahkan peraturan-----
peraturan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah-----
Tangga serta garis-garis besar kebijaksanaan Gereja--
Morning Star Indonesia yang ditetapkan oleh Tim-----
Rasuli Nasional dari waktu kewaktu.-----
5. Ketua dan salah satu wakil ketua atau salah satu ----
sekretaris secara bersama-sama mewakili Majelis-----
Umum, berhak serta berwenang untuk mewakili Gereja---
Morning Star Indonesia baik di dalam maupun di luar--
pengadilan, serta berhak bertindak untuk dan atas----

nama Gereja Morning Star Indonesia, mengikat Gereja--
Morning Star Indonesia dengan pihak lain dan-----
sebaliknya, dan menjalankan segala tindakan-----
kepengurusan, kepemilikan dalam lingkup visi, misi---
dan tujuan Gereja Morning Star Indonesia, akan-----
tetapi dengan ketentuan dan batasan bahwa dalam-----
memperoleh, membeli, melepaskan dan atau-----
membebankan sebagai jaminan harta tetap untuk/-----
kepunyaan Gereja Morning Star Indonesia, haruslah----
mendapat Persetujuan terlebih dahulu dari Tim Rasuli-
Nasional yang dinyatakan dengan keputusan Rapat Tim--
Rasuli Nasional.-----

6. Bila Ketua berhalangan, tanpa perlu dibuktikan -----
alasan berhalangan tersebut, maka Wakil ketua dan----
salah satu Sekretaris dan salah satu Bendahara-----
secara bersama-sama dapat mewakili Majelis Umum,-----
berhak serta berwenang untuk mewakili Gereja Morning-
Star Indonesia baik di dalam maupun di luar-----
pengadilan.-----
7. Pada tiap-tiap akhir buku, Majelis Umum dapat-----
mengajukan saran atau usul-usul kepada Tim Rasuli----
Nasional untuk menetapkan garis-garis kebijaksanaan--
baru, sedang apabila dalam waktu **1 (satu)** bulan-----
setelah usul diajukan Tim Rasuli Nasional tidak-----
memberikan suatu ketetapan, maka Majelis Umum-----
tetapkan berjalan garis-garis kebijaksanaan lama.----
8. Bilamana ada lowongan dalam Majelis Umum, maka-----
lowongan itu diisi selambat-lambatnya **3 (tiga)**-----
bulan, melalui pengangkatan yang dilaksanakan oleh---

Tim Rasuli Nasional, pengangkatan dan posisi mana----
yang berlaku untuk sisa jabatan Majelis Umum yang-----
digantikan. Selama masa lowong sampai diangkatnya----
pejabat pengganti posisi lowong tersebut, maka Tim---
Rasuli Nasional dapat menunjuk pejabat Pelaksana-----
Tugas sementara.-----

-----**Pasal 8**-----

-----**GEREJA LOKAL**-----

1. Gereja lokal terdiri dari seorang Gembala Sidang ----
atau Gembala Lokal dan minimum **50 (lima puluh)** -----
orang anggota yang keberadaannya ditetapkan oleh-----
Majelis Umum.-----
2. a. Bila terjadi kekosongan pejabat Gembala Sidang ---
Dalam gereja lokal, maka Majelis Umum menunjuk---
Pelaksana Gembala Sidang sampai diangkat pejabat-
Gembala Sidang tetap.-----
b. Bila terjadi kekosongan pejabat Gembala Lokal-----
dalam gereja lokal, maka Majelis Umum menunjuk---
Pelaksana Tugas Gembala Lokal sampai diangkat-----
pejabat Gembala Lokal tetap.-----
3. Setiap gereja lokal yang tergabung dalam Gereja ----
Morning Star Indonesia ini harus :-----
 - a. Tunduk kepada Alkitab, sebagai Firman Allah yang--
hidup dan tidak pernah salah.-----
 - b. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah----
Tangga Gereja Morning Star Indonesia dan-----
Petunjuk Pelaksanaannya.-----
 - c. Mengembangkan visi utama yaitu supaya Gereja-----
Yesus Kristus dapat dipermuliakan melalui-----

ekspresi dari masing-masing gereja lokal, supaya gereja-gereja baru dapat dibangun dan bertumbuh dalam kedewasaan.

4. Bila dipandang perlu maka Majelis Umum dapat menutup gereja lokal dengan persetujuan dari Tim Rasuli Nasional.

-----**Pasal 9**-----

-----**PEJABAT GEREJAWI**-----

1. Pejabat Gerejawi diadakan untuk memenuhi misi gereja, berfungsi sebagai hamba Allah untuk melayani dan memperlengkapi gereja.
2. Pejabat Gerejawi adalah Gembala Sidang dan/atau Gembala lokal.
3. Pejabat Gerejawi dapat mengangkat Tim Penggembalaan (Pastoral) untuk mendukung dalam pemerintahan dan kepengurusan Gereja Lokal sebagai Kepala Departemen Pelayanan.
4.
 - a. Gembala Sidang memimpin Gereja lokal yang telah mandiri dan memiliki struktur Tim Penggembalaan, diangkat oleh Majelis Umum setelah mendapat persetujuan dari Tim Rasuli Nasional, dan ditahbiskan oleh minimal **1 (satu)** orang Tim Rasuli Nasional bersama-sama dengan minimal **1 satu)** orang pejabat Majelis Umum.
 - b. Gembala Sidang mendapatkan wewenang dari Majelis Umum Sinode Gereja Morning Star Indonesia untuk menunjuk Tim Penggembalaan; memberikan hak substitusi kepada : Gembala Lokal, Tim Penggembalaan dan pejabat keuangan gereja yang

ditunjuknya, untuk berhubungan dengan lembaga-----
keuangan dan pihak lain; menjalankan visi dan-----
misi Sinode Gereja Morning Star Indonesia;-----
membuat dan menjalankan rencana kerja tahunan;----
menggembalakan jemaat, memperlengkapi jemaat-----
untuk melakukan tugas pelayanan dan-----
membangkitkan pemimpin; mewakili Gereja lokal-----
yang dipimpinnya, baik di dalam maupun di luar----
pengadilan, serta berhak bertindak untuk dan-----
atas nama Gereja Lokal, mengikat Gereja Lokal-----
dengan pihak lain dan sebaliknya, dan-----
menjalankan segala tindakan kepengurusan,-----
kepemilikan dalam lingkup visi, misidan tujuan----
Gereja Morning Star Indonesia, akan tetapi-----
dengan ketentuan dan batasan bahwa dalam-----
memperoleh, membeli, melepaskan dan/atau-----
membebankan sebagai jaminan harta tetap untuk/----
kepunyaan Gereja Lokal, haruslah mendapat-----
Persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Umum-----
Sinode Gereja Morning Star Indonesia.-----

c. Gembala Lokal memimpin Gereja lokal yang belum----
mandiri maupun yang sudah mandiri,-----
direkomendasikan oleh Gembala Sidang dari gereja--
lokal asal calon Gembala Lokal tersebut dan/atau--
Gembala Sidang gereja lokal lain kepada Majelis---
Umum, kemudian diangkat oleh Majelis Umum setelah-
mendapat persetujuan dari Tim Rasuli Nasional,----
dan ditahbiskan oleh minimal **2 (dua)** orang-----
pejabat Majelis Umum.-----

d. Gembala lokal dapat diangkat menjadi Gembala-----
Sidang oleh Majelis Umum atas rekomendasi Gembala-
Sidang Gereja asal Gembala Lokal tersebut,-----
setelah mendapat persetujuan dari Tim Rasuli-----
Nasional.-----

e. Gembala Sidang dan Gembala Lokal diangkat-----
melalui Surat Keputusan Majelis Umum Sinode-----
Gereja Morning Star Indonesia.-----

f. Gembala Sidang dan Gembala Lokal dapat berakhir---
masa jabatannya oleh surat keputusan Majelis Umum-
dengan alasan :-----
- Mengundurkan diri atas kemauannya sendiri,-----
- meninggal dunia,-----
- menderita sakit dengan kondisi yang tidak-----
memungkinkan melaksanakan tugas sebagai Gembala--
Sidang/Gembala Lokal,-----
- Memasuki masa pensiun pejabat gerejawi yaitu usia-
70 (tujuh puluh tahun), dengan mendapat-----
persetujuan dari Tim Rasuli Nasional.-----

g. Gembala Sidang dan Gembala Lokal juga dapat-----
diberhentikan oleh Majelis Umum dengan alasan :---
- penyimpangan doktrin pokok,-----
- penyimpangan pengelolaan keuangan,-----
- kegagalan moral,-----
- penyimpangan terhadap visi dan nilai inti-----
Sinode Gereja Morning Star Indonesia,-----
- melalaikan tugas, tanggung jawab dan kewajiban---
atau melanggar peraturan Sinode Gereja Morning---
Star Indonesia dan/atau Kode Etik Pendeta,-----

dengan mendapatkan persetujuan dari Tim Rasuli--
Nasional.-----

- h. Proses dan tahapan pemberhentian jabatan Gembala-Sidang/Gembala Lokal diatur dalam Anggaran Rumah-Tangga Sinode Gereja Morning Star Indonesia. -----
- i. Bila dipandang perlu maka Majelis Umum dapat -----
melakukan evaluasi terhadap Gembala Sidang/ -----
Gembala Lokal berdasarkan karunia atau panggilan-
yang bersangkutan, kemudian atas hasil evaluasi --
tersebut maka Majelis Umum dapat melakukan mutasi --
jabatan sesuai dengan karunia/panggilan Gembala --
Sidang/Gembala Lokal tersebut dengan persetujuan-
dari Tim Rasuli Nasional. -----

-----**Pasal 10**-----

-----**GELAR KEPENDETAAN**-----

- 1. Penganugerahan Gelar Pendeta ditetapkan oleh-----
Majelis Umum dengan persetujuan Tim Rasuli-----
Nasional.-----
- 2. Pentahbisan Pendeta dilakukan oleh Majelis Umum dan--
Tim Rasuli Nasional.-----
- 3. Pencabutan Gelar Pendeta ditetapkan oleh Majelis-----
Umum dengan persetujuan Tim Rasuli Nasional.-----

-----**Pasal 11**-----

-----**PERSIDANGAN**-----

- 1. **Rapat Tim Rasuli Nasional Gereja Morning Star** -----
Indonesia.-----
- a. Rapat Tim Rasuli Nasional hanyasahjika-----
dihadiri oleh minimal **2/3 (dua per tiga)** anggota--
Tim Rasuli Nasional.-----

b. Keputusan dianggap sah jika disetujui oleh-----
minimal **2/3 (dua per tiga)** dari anggota Tim Rasuli--
Nasional yang hadir.-----

c. Jika salah seorang anggota karena sesuatu hal-----
berhalangan atau tidak hadir, maka ia dapat-----
menguasakan kehadirannya kepada salah satu-----
anggota Tim Rasuli Nasional lainnya dengan surat--
kuasa.-----

d. Pemanggilan Rapat Tim Rasuli Nasional dilakukan---
oleh Ketua atau minimal **2/3 (dua per tiga)** dari---
anggota Tim Rasuli Nasional. Dapat dilakukan-----
secara langsung atau melalui surat paling lambat--
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan-----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan.-----

2. Rapat Majelis Umum. -----

a. Rapat Tahunan Majelis Umum Sinode Gereja Morning--
Star Indonesia diadakan **1 (satu)** tahun sekali.----

b. Rapat Majelis Umum dapat diadakan setiap kali-----
atas permintaan Ketua atau Wakil Ketua atau-----
minimal **1/2 (setengah)** dari jumlah anggota-----
pengurus lainnya asalkan memberitahukan-----
kehendaknya tersebut kepada Ketua atau Wakil-----
Ketua secara tertulis dengan disertai keterangan--
singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.----

c. Pemanggilan Rapat Majelis Umum dapat dilakukan----
secara langsung atau melalui surat paling lambat--
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan-----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan.-----

d. Rapat Tahunan dan Rapat Majelis Umum harus-----

dihadiri oleh minimal **2/3 (dua per tiga)** anggota---
Majelis Umum sebagai peserta dan dapat dihadiri----
oleh undangan lainnya sebagai undangan.-----

- e. Jika salah seorang anggota karena sesuatu hal-----
berhalangan atau tidak hadir, maka ia dapat-----
menguasakan kehadirannya kepada salah satu anggota-
Majelis Umum lainnya dengan surat kuasa.-----
- f. Keputusan Rapat Majelis Umum hanya sah jika-----
disetujui oleh minimal **2/3 (dua per tiga)** dari-----
jumlah anggota Majelis Umum yang hadir.-----

-----**Pasal 12**-----

-----**KEANGGOTAAN GEREJA**-----

1. Keanggotaan gereja yang dimaksud adalah keanggotaan -
di gereja lokal.-----
2. Anggota gereja lokal haruslah seseorang yang -----
menerima misi, visi, dan nilai inti Gereja Morning---
Star Indonesia.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**DISIPLIN GEREJA**-----

Disiplin gerejawi dapat dikenakan kepada anggota Tim---
Rasuli Nasional, anggota Majelis Umum, gereja lokal,---
pejabat gerejawi dan anggota gereja lokal.-----

-----**Pasal 14**-----

-----**HUBUNGAN DENGAN GEREJA DAN ORGANISASI LAINNYA**-----

Majelis Umum dan gereja-gereja dibawah naungannya dapat-
mengadakan dan memelihara hubungan dengan gereja-gereja-
dan badan-badan/yayasan-yayasan lainnya.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**PENSIUN PEJABAT GEREJAWI**-----

1. Masa Pensiun Pejabat Gerejawi Gereja Morning Star --- Indonesia adalahusia 70 (Tujuh Puluh) tahun, setelah memasuki masa pensiun pejabat gerejawi, maka yang--- bersangkutan diberi status Pendeta Emeritus,----- ditetapkan melalui surat Keputusan Majelis Umum----- Sinode Gereja Morning Star Indonesia.-----
2. Pendeta Emeritus tidak lagi terlibat dalam jabatan--- struktural Sinode Gereja Morning Star Indonesia.-----
3. Ketentuan mengenai Pensiun dan Tunjangan Pensiun----- bagi Pendeta Emeritus diatur dalam Anggaran Rumah----- Tangga.-----

-----**Pasal 16**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

1. Pelaksanaan dari Anggaran Dasar Gereja Morning Star-- Indonesia diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah--- Tangga Gereja Morning Star Indonesia.-----
2. Anggaran Rumah Tangga Gereja Morning Star Indonesia- disusun oleh Majelis Umum dan menjadi sah setelah---- mendapat persetujuan dari Tim Rasuli Nasional.-----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN-PERUBAHAN**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan----- melalui Rapat Tim Rasuli Nasional dan dapat----- diusulkan melalui Rapat Majelis Umum.-----
2. Perubahan Anggaran Rumah Tanggahnya dapat----- dilakukan melalui Rapat Umum Majelis Umum dan----- menjadi sah setelah mendapat persetujuan dari Tim--- Rasuli Nasional.-----

-----**Pasal 18**-----

----- **TIM RASULI NASIONAL DAN MAJELIS UMUM SINODE** -----

-----**GEREJA MORNING STAR INDONESIA**-----

Susunan **TIM RASULI NASIONAL GEREJA MORNING STAR**-----

INDONESIA dan Susunan **MAJELIS UMUM SINODE GEREJA**-----

MORNING STAR INDONESIA yang berlaku untuk jangka-----

waktu 3 (tiga) tahun yaitu terhitung sejak tanggal-----

08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2026;-----

Susunan **TIM RASULI NASIONAL GEREJA MORNING STAR**-----

INDONESIA :-----

Ketua : Saudara Pendeta Dokter **JAHJA GANI**. -----

Anggota : - Saudara Pendeta **JOSEPH TJOANDI**, -----

| **Bachelor of Art.** -----

| - Saudara Pendeta **BENNY KOESNO**, Bachelor -----

| **of Science.** -----

| - Saudara Pendeta Doktor **WALHAM DEDY BURAH**,

| **Master of Theology, Certified** -----

| **Behaviour Consultant.** -----

Susunan **MAJELIS UMUM SINODE GEREJA MORNING STAR**-----

INDONESIA :-----

Ketua : Saudara Pendeta **BENNY KOESNO**, -----

| **Bachelor of Science.** -----

Wakil Ketua : Saudara Pendeta Doktor **WALHAM DEDY** -----

| **BURAH, Master of Theology, Certified** ---

| **Behaviour Consultant.** -----

Sekretaris 1 : Saudara Pendeta **RASWAN GAUTAMA**, -----

| **Sarjana Ekonomi, Master of Theology.** ----

Sekretaris 2 : Saudara Pendeta **PETRA EDHI**, Sarjana -----

| **Teknik, Master of Theology.** -----

Bendahara : Saudara Pendeta **DANNY DAVID KUMAUNANG** ---

SUMAMPOUW, Sarjana Ekonomi, Master of ---
Theology. -----

-----Pasal 19-----

-----PENUTUP-----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur dalam-----
Anggaran Dasar ini, selanjutnya akan diatur di dalam----
Anggaran Rumah Tangga Gereja Morning Star Indonesia.----
- Oleh karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan-----
maka Ketua menutup rapat ini pada pukul 13.49 WIB-----
(tiga belas lebih empat puluh sembilan menit Waktu-----
Indonesia bagian Barat). -----

----- DEMIKIAN AKTA INI : -----

- Diselesaikan di Surabaya, atas permintaan para pihak, -
pada hari tanggal dan jam tersebut pada bagian awal-----
akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nyonya DIANA YUSTITIATI**, lahir di Banyumas, pada-----
tanggal 25 September 1968, bertempat tinggal di-----
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Wisma-----
Pungging Permai BA-17, Rukun Tetangga 002, Rukun-----
Warga 004, Desa Tunggal Pager, Kecamatan Pungging, ---
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
3516066509680002.-----

2. **Nona DEARITZA EKA CIPTA**, lahir di Malang, pada-----
tanggal 30 Maret 1995, bertempat tinggal di Provinsi-
Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kelurahan Nangkaan, -
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan-----
Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Pemegang Nomor Induk--
Kependudukan (NIK) : 3511067003950004.-----

- Keduanya Warga Negara Republik Indonesia, pegawai-----

kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini dan-----
isinya telah dimengerti oleh Para Penghadap dan para-----
saksi tersebut, maka dengan segera akta ini-----
ditandatangani oleh Para Penghadap, para saksi dan-----
saya, Notaris.-----
- Dilaksanakan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan-----
dan tanpa gantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
semestinya.-----
----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

Notaris di Kabupaten Sidoarjo



RIBKA AVIE ALRETA, S.H., M.Kn.



Ny. RIA ADJI HENDARTO, SH.

NOTARIS

JAKARTA

Jl. K.H. Hasyim Ashari
Komplek Perkantoran Roxi Mas (Boulevard) Blok E 2 No. 5
Telp. (021) 3859273, 3859274, 3859275, 3859276, 3586514 Fax. 3856515
Jakarta Pusat 10150 - Indonesia

A K T A **PERSEKUTUAN GEREJA MARANATHA INDONESIA**

.....
.....
.....

TANGGAL **13 OKTOBER 1998**

N O M O R **3**

TURUNAN / GRESSEX

PERSEKUTUAN GEREJA MARANATHA INDONESIA

Nomor : 3

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas Oktober tahun --
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (13-10-1998).
Menghadap kepada saya, **Nyonya RIA ADJI HENDARTO**, Sarjana --
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi ----
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada --
bagian akhir akta ini : -----

I. **Tuan FRANS ENDY WOWOR**, Pendeta, tinggal di Jakarta, --
Jalan Bukit Golf I/PD2, Rukun Tetangga 000, Rukun ----
Warga 003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP). -----
Nomor : 09.5305.140351.0197. -----
Warga Negara Indonesia. -----
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --
kedudukannya, sebagai Ketua Majelis Umum dari Gereja -
Anugerah Pembaharuan Indonesia. -----

II. **Tuan Doktorandus MARKUS ADELBERT SIMANJUNTAK**, --
Pendeta, tinggal di Jakarta, Kramat Kosambi 1/6, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan Cipinang, ---
Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP). -----
Nomor : 09.5402.120568.8511. -----
Warga Negara Indonesia. -----
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --
kedudukannya sebagai Sekretaris Umum Majelis Umum ---
Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----



Para penghadap menerangkan bahwa : -----

-Pada tanggal tiga puluh September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (30-09-1987) dengan akta nomor 65, yang dibuat dihadapan Tuan N.R. MAKAHANAP, Notaris di Jakarta, telah didirikan **GEREJA PERSEKUTUAN MARANATHA INDONESIA**. Yang telah didaftarkan tanggal lima Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (05-10-1988) di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan. -----

-Pada tanggal dua belas Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (12-12-1997), telah diadakan -----

-Rapat Umum Tahunan Anggota Majelis Umum Persekutuan Gereja Maranatha Indonesia, bertempat di Jakarta. -----

-Bahwa Rapat Umum tersebut memutuskan untuk antara lain :-

- a. merubah anggaran dasar; -----
- b. menambah anggaran dasar Gereja; -----
- c. menetapkan anggaran rumah tangga; dan -----
- d. merubah susunan Majelis Umum Persekutuan Maranatha -----

Indonesia tersebut sejak tanggal dua belas Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (12-12-1997) selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----

----- **NAMA, HAKEKAT DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

A. NAMA -----

Gereja ini disebut dengan nama : **GEREJA ANUGERAH PEMBAHARUAN INDONESIA.** -----

B. HAKEKAT -----

1. Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia, adalah -----

bagian Gereja Kristen yang Esa, Kudus dan Am (Tubuh-Kristus) di dunia, yang Kepalanya adalah Yesus Kristus (1 Korintus 3 :11; Efesus 4:15).

2. Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia, terdiri dari jemaat-jemaat dalam wilayah Republik Indonesia.

C. TEMPAT KEDUDUKAN

Pusat Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan berfungsi di daerah/wilayah yang ditetapkan menurut kebutuhan dan perkembangan.

Pasal 2.

A Z A Z

Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia, berazaskan PANCASILA, sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3.

MAKSUD DAN TUGAS

Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia, terpanggil untuk :

1. Mengemban Amanat agung Tuhan Yesus Kristus yaitu :
 - a. Memberitakan dan menyaksikan Kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang terwujud dalam karya penyelamatannya untuk seluruh umat manusia, ditengah-tengah bangsa Indonesia.
 - b. Mendirikan Jemaat-jemaat lokal serta memeliharanya untuk beribadat kepada Allah, bersekutu dalam KASIH-KRISTUS dan mempelajari/menyelidiki Firman Allah.
 - c. Membimbing dan mendidik semua anggota jemaat dalam pertumbuhan dan penguatan iman.
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk ikut serta dalam pembangunan/pembentukan manusia Indonesia

seutuhnya.

Pasal 4.

PENGAKUAN IMAN

Dasar-dasar kepercayaan Iman dari Gereja Anugerah

Pembaharuan Indonesia adalah :

1. Alkitab adalah Firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, satu-satunya pegangan Iman yang tidak dapat salah, pengatur iman dan perilaku kita.
2. Hanya ada satu yang Kekal, Maha Kuasa dan Sempurna, yaitu Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus.
3. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah, diperankan oleh anak-dara Maria, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita melalui darahnya yang ditumpahkan, dibangkitkan kembali secara fisik dari kematian, naik ke surga, duduk disebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali secara pribadi dalam segala kuasa dan kemuliaannya.
4. Kelahiran kembali didalam Roh Kudus adalah keharusan untuk keselamatan orang-orang yang terhilang dan berdosa.
5. Pembaptisan di dalam air adalah sangat perlu untuk memungkinkan orang-orang percaya hidup kudus dan berkenan serta membawa kemuliaan kepada Allah.
6. Pelayanan Roh Kudus sekarang yang tinggal di dalam pengikut-pengikut Kristus memungkinkan mereka untuk hidup seperti yang dikehendaki Allah.
7. Orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang yang terhilang akan dibangkitkan kembali dari kematian, mereka yang diselamatkan akan dibangkitkan untuk hidup kekal,

sedangkan mereka yang terhilang akan dibangkitkan di
dalam Roh diantara pengikut-pengikut Kristus.

PASAL 5.

KEKAYAAN

Kekayaan Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia adalah
berdasarkan anugerah dan rahmat Allah di dalam Tuhan Yesus
Kristus.

Harta milik Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia terdiri
dari :

A. Harta milik Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia.

Harta milik Gereja terdiri dari segala barang atau
benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

Yang :

1. Diperoleh dari uang persembahan pokok pertama dari
para pendiri Gereja dan para anggota pertama.
2. Dibeli oleh atau diperoleh atas usaha Gereja
Anugerah Pembaharuan Indonesia secara keseluruhan.
3. Diterima dari bantuan atau sumbangan/hibah dari
pihak lain yang tidak mengikat jemaat Gereja
Anugerah Pembaharuan Indonesia.
4. Dihasilkan dari usaha-usaha lain yang tidak ber-
tentangan dengan firman Tuhan dan ketentuan
ketentuan hukum negara yang berlaku.

B. Harta milik jemaat lokal.

Harta Milik jemaat lokal terdiri dari segala barang
barang atau benda yang bergerak maupun yang tidak ber-
gerak yang :

1. Diperoleh dari uang persembahan pokok pertama dari
para pendiri Gereja lokal dan para anggota-anggota
pertama.

2. Diperoleh dari persembahan berkala (persepuluhan dan persembahan mingguan) ataupun uang persembahan insidental (persembahan khusus) baik dari para anggota maupun para simpatisan Gereja.
3. Dibeli oleh atau diperoleh atas usaha jemaat lokal berdasarkan keperluan jemaat lokal.
4. Diterima dari bantuan atau sumbangan/hibah dari pihak lain yang tidak mengikat jemaat lokal.

Pasal 6.

STRUKTUR ORGANISASI.

Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia dalam struktur Organisasinya terdiri dari :

A. STRUKTUR.

1. MAJELIS UMUM.

Yang dimaksud dengan Majelis Umum ialah kepengurusan Gereja ditingkat pusat yang para anggotanya terdiri dari :

- a. Wakil-wakil dari keanggotaan Majelis Wilayah dan telah mendapatkan mandat untuk mewakili kepentingan Majelis Wilayah di kepengurusan Majelis Umum.
- b. Pribadi-pribadi senior dari Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia yang dipilih dan ditetapkan secara aklamasi oleh musyawarah Majelis Umum (Pusat).
- c. Keputusan Majelis Umum diambil dari keputusan secara aklamasi diantara seluruh anggota Majelis Umum yang diambil dalam Rapat atau diserahkan dalam bentuk surat persetujuan.

2. MAJELIS WILAYAH (MAJLIS UMUM MERANGKAP WILAYAH -----
KARENA BELUM DITETAPKAN MAJELIS WILAYAH UNTUK GEREJA
ANUGERAH PEMBAHARUAN INDONESIA). -----

Yang dimaksud dengan Majelis Wilayah ialah -----
kepengurusan Gereja di tingkat Wilayah yang para ---
anggotanya terdiri dari : -----

- a. Wakil-wakil dari keanggotaan Majelis -----
Lokal/Jemaat dan telah mendapatkan mandat untuk -
kepentingan Majelis lokal/jemaat di Majelis -----
Wilayah. -----
- b. Pribadi-pribadi senior dari Gereja Anugerah -----
Pembaharuan Indonesia yang dipilih dan ditetapkan
secara aklamasi oleh musyawarah Majelis Umum ----
(Pusat). -----

3. MAJELIS LOKAL/JEMAAT. -----

Yang dimaksud dengan Majelis Lokal atau Jemaat ialah
kepengurusan Gereja lokal/jemaat para anggotanya ---
terdiri dari : -----

- a. Gembala jemaat lokal/Setempat yang bersangkutan. -
- b. Pribadi-pribadi yang diusulkan oleh gembala -----
jemaat dan Majelis Wilayah sebagai calon yang ---
kemudian ditetapkan oleh musyawarah Majelis -----
Umum/Pusat. -----

4. POS PEKABARAN INJIL (PI). -----

Pos PI adalah Perhimpunan umat Kristiani yang -----
bersama-sama mengadakan ibadat-ibadat secara tetap, -
akan tetapi belum memenuhi persyaratan sebagai -----
sebuah jemaat, dan dibawah bimbingan sebuah jemaat -
induknya. -----

- a. Setiap jemaat sedapat mungkin membuka pos PI dan-

bila perlu dapat memohon bantuan dari MAJELIS
UMUM.

- b. Jika pos PI sudah berkembang sampai paling sedikit mempunyai lima belas (15) orang anggota dan berhasrat dengan kesadaran untuk membentuk sebuah jemaat setelah disetujui oleh MAJELIS UMUM dapat dijadikan jemaat.

B. KEUANGAN..

Baik Majelis Umum, Majelis Wilayah, maupun Majelis Lokal akan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dari keuangan dan lain-lain kekayaan serta usaha usaha dari Gereja diselenggarakan pembukuan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Gereja.
- b. Tahun buku Gereja dimulai dari awal bulan Januari dan berakhir pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun. Untuk pertama kalinya, maka tahun buku berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (31-12-1988).
- c. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Pebruari tahun berikutnya, untuk pertama kalinya tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (1989), oleh Majelis Wilayah atau lokal yang dimaksud.
- d. Jika dianggap perlu oleh Majelis Umum, neraca sebelum disahkan dapat diperiksa oleh seorang Akuntan yang ditunjuk oleh Majelis Umum.
- e. Majelis Wilayah dan Majelis Lokal/jemaat bertanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaan harta-harta/milik dalam wewenangnya kepada Gereja Anugerah

Pembaharuan Indonesia melalui Majelis Umum. -----

- f. Pengesahan atas neraca berarti memberi kebebasan dan pelunasan atas segala tindakan yang telah dilakukan pada tahun yang bersangkutan. -----

----- **Pasal 7.** -----

----- **PENGURUSAN.** -----

A. Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia ini dipimpin dan diatur oleh suatu kepengurusan yang mencakup tiga ----- tingkatan sesuai dengan yang tercantum Struktur ----- Organisasi di pasal 6 yaitu : -----

1. Majelis Umum. -----

- Majelis Umum diketua oleh seorang Ketua yang di -- pilih secara aklamasi oleh seluruh anggota resmi -- Majelis Umum. -----
- Dalam hal-hal yang berkenaan dan berakibat hukum, -- Ketua Majelis didampingi oleh Ketua Satu dan Ketua Dua, diberi hak, wewenang dan tanggung jawab ----- untuk mewakili kepentingan Gereja Anugerah ----- Pembaharuan Indonesia terhadap pihak ketiga. -----
- Posisi yang kosong dari Ketua Umum, Ketua Satu dan Ketua Dua tidak boleh dibiarkan lebih lama dari -- satu bulan dan harus dipilih dan ditetapkan oleh -- Majelis Umum secara aklamasi. -----

2. Majelis Wilayah. -----

- Akan bertanggung jawab terhadap Majelis Umum. -----
- Dalam kepengurusan dalam Majelis Umum, anggota -- Majelis Wilayah harus mewakili kepentingan Majelis Lokal/Jemaat. -----
- Dalam hubungannya dengan pihak ketiga yang sifat -- nya mengikat jemaat lokal maupun Majelis Lokal, --

harus disetujui secara tertulis terlebih dahulu --
oleh Majelis Umum. -----

3. Majelis Lokal/Setempat. -----

- Akan bertanggung jawab terhadap Majelis Wilayah. -
- Dalam kepengurusannya di Majelis Lokal/Setempat --
harus mewakili kepentingan Jemaat Lokal/Setempat.-
- Dalam hubungannya dengan pihak ketiga yang sifat--
nya mengikat anggota atau jemaat lokal/setempat, -
harus disetujui terlebih dahulu secara tertulis --
oleh Majelis Wilayah dan Majelis Umum. -----

Masing-masing Majelis dimaksud menetapkan susunan -----
keanggotaan pengurusnya sesuai dengan kondisi dan -----
kebutuhan setempat. -----

B. Untuk pertama kalinya maka susunan dari Majelis Umum --
adalah sebagai berikut : -----

1. Ketua : Bapak Pendeta FRANS ENDY ---
WOWOR. -----
2. Wakil Ketua I : Bapak Pendeta MARGANTI -----
SIHITE. -----
3. Wakil Ketua II : Bapak Pendeta ROBERT WENAS.-
4. Sekretaris Umum : Bapak Pendeta MARKUS -----
ADELBERT SIMANJUNTAK. -----
5. Wakil Sekretaris Umum : Bapak Pendeta JUSSAC -----
KANTJANA. -----
6. Bendahara : Bapak Pendeta JOSEPH -----
TJOANDI. -----
7. Wakil Bendahara : Bapak Pendeta BENNY KOESNO.-
8. Anggota-anggota : - Bapak Pendeta WAWAN -----
HARTAWAN. -----

- Bapak Pendeta ARIES WIDODO.
- Bapak Pendeta PETRUS ADHIGUNA.
- Bapak Pendeta Doktor JAHJA GANI.
- Bapak Pendeta DEVY RONALD-HERMANUS.

C. Hal-hal yang tidak cukup diatur dalam peraturan peraturan di atas dapat diselesaikan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga, dan apabila masih tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga maka akan diselesaikan oleh Majelis Umum.

Pasal 8.

PEJABAT GEREJAWI

I. GEMBALA SIDANG/PENATUA-PENATUA.

1. Memanggil/Mengangkat :
 - A. Majelis Umum dan Jemaat lokal/setempat mengajukan rekomendasi calon setelah Majelis Umum menyelidiki dengan seksama, berdoa dan jemaat tidak berkeberatan, maka pelantikan akan dilakukan oleh Majelis Umum.
 - B. Masa jabatan Pejabat Gerejawi adalah seumur hidup, kecuali terhadapnya telah dikenakan sanksi Gerejawi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dari Anggaran Dasar Rumah Tangga ini.
2. Pentahbisan Penatua :
 - A. Calon Penatua telah menjadi anggota resmi dari jemaat GAPI dan asuhan bagi hidup kerohaniannya memenuhi syarat, dan telah melayani di GAPI

- selama satu (1), dan hidup kerohaniannya, sesuai dengan 1 Timotius 3:1-8.
- B. Pentahbisan dilakukan oleh Majelis Umum.
 - C. Penatua dibatasi untuk pria.
 - D. Penatua dicalonkan oleh Gembala Sidang dan Penatua setempat dalam kesetiaan dengan jemaat dan disetujui oleh Majelis Umum.
 - E. Tugas dan Kewajiban: Selama dalam masa jabatan, Penatua adalah Anggota **GAPI**; bersama dengan Gembala Sidang bertugas dan berkewajiban mengelola segala urusan Gerejawi, mengembalakan Jemaat, misalnya : Menyalurkan Firman Tuhan, mengajar, menafsir Alkitab, membaptiskan, melayani Perjamuan Kudus, memimpin upacara peneguhan/pemberkatan nikah maupun upacara pemakaman, melawat para anggota, dan sebagainya.
3. Pentahbisan Gembala Sidang :
- A. Calon Gembala Sidang harus lulus berijazah Sekolah Tinggi Theologi/Seminari Alkitab/yang sejajar dengannya yang disetujui oleh Dewan Pejabat Pusat **GAPI**, dan telah melayani di Jemaat **GAPI** minimum tiga (3) tahun, sudah menikah dan menuntut hidup kerohanian sesuai dengan 1 Timotius 3:1-8, Titus 1:6-8, mempunyai karunia untuk mengembalakan Jemaat.
 - B. Seorang yang belum/tidak berijazah Sekolah Tinggi Theologia/Seminari sebagaimana tersebut dalam diktum diatas, namun asuhan bagi hidup kerohaniannya memenuhi syarat, dan telah melayani di **GAPI** selama tiga (3) tahun, sudah menikah,

hidup kerohaniannya sesuai dengan 1 Timotius 1:1-8 dan Titus 1:6-8.

- C. Pentahbisan dilakukan oleh Dewan Pejabat Pusat.
- D. Gembala Sidang dibatasi untuk Pria.
- E. Tugas dan kewajiban:

Selama dalam masa jabatan, Gembala Sidang adalah Penatua dan Anggota GAPI; bertugas dan berkewajiban mengelola segala urusan Gerejawi, mengembalakan Jemaat, misalnya: Menyalurkan Firman Tuhan, mengajar menafsir Alkitab, membaptiskan, melayani Perjamuan Kudus, memimpin Upacara peneguhan/pemberkatan nikah maupun upacara pemakaman, melawat para anggota, dan sebagainya.

4. Pemutusan Hubungan Pelayanan Penatua dan Gembala Sidang :

- A. Apabila karena sesuatu hal ingin meletakkan jabatannya atau apabila tidak bersedia melanjutkan bagi lagi pelayanannya, ia wajib menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Umum dan tembusan pada Penatua-Penatua Jemaat setempat.
- B. Apabila setelah melalui proses pemeriksaan dengan seksama dan secara aklamasi Majelis Umum memutuskan bahwa yang bersangkutan telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran Firman Tuhan, atau menyebarluaskan ajaran-ajaran bidat, untuk itu kepadanya telah dikenakan sanksi Gerejawi.

5. Honorarium.

Baik Gembala sidang, Penatua-penatua yang telah menyerahkan diri untuk mengabdikan kepada Tuhan sepenuh waktunya dalam tugas-tugas Gereja, berhak menerima tunjangan biaya hidup dan jaminan kesejahteraan yang layak, sesuai dengan keadaan setempat dan kondisi rumah tangga pejabat Gereja yang dimaksud.

6. Jaminan Kesejahteraan Pejabat-pejabat GAPI.

A. Pejabat-pejabat GAPI berhak mendapat cuti setengah (1/2) bulan dalam setiap tahun dengan honorarium penuh.

B. Pejabat GAPI berhak menerima asuransi kesehatan.

C. Pejabat GAPI yang berhasrat untuk melanjutkan studinya, akan disediakan dana menurut kemampuan dari Jemaat setempat dan persetujuan Penatua setempat.

7. Diaken.

A. Orang-orang Kristen dari Jemaat GAPI yang sudah menjadi anggota penuh dan memenuhi persyaratan yang tercantum di Alkitab (Kisah Rasul 6:3;1 Timotius 3:9-12) dan diuji terlebih dahulu dan ditetapkan oleh Gembala Sidang dan Penatua penatua dari Jemaat setempat.

B. Seorang Diaken harus mempunyai hati seorang pelayan dan berfungsi untuk melayani anggota anggota Jemaat dan Penatua-penatua.

C. Masa Jabatan seorang Diaken ditentukan oleh Gembala Sidang dan Penatua-penatua setempat. Gembala dan Penatua setempat perlu mengadakan penataran bagi para Diakennya.

Pasal 9.

I. Ibadah Umum.

1. Ibadat-ibadat pada hari Minggu diadakan untuk menyembah Tuhan yang sejati dan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, maka semua anggota Jemaat wajib menguduskan hari tersebut, hadir bersama-sama di Gereja untuk mendengarkan Firman Tuhan dan berbakti kepadaNya. Para pejabat Gerejawi harus terlebih giat dan tekun menghadiri segala ibadat-untuk menjadi teladan bagi umat. Hal menguduskan Hari Maha Tuhan bukan saja dilakukan di dalam Gereja, melainkan juga harus sedemikian di dalam setiap keluarga Kristiani.
2. Untuk membina pertumbuhan hidup rohani, para anggota Jemaat juga perlu mengadakan ibadat-ibadat lain, seperti : Kebaktian Persekutuan Doa, Ibadat Penelaahan Alkitab, Ibadat Rumah Tangga, Ibadat Persekutuan Kaum Wanita, Ibadat Persekutuan Pemuda Pemudi, Ibadat Persekutuan Kaum Remaja, Sekolah Minggu, Dasar-dasar kekristenan dan lain-lain.
3. Untuk penyegaran kerohanian umat Kristen agar makin bertakwa kepada Tuhan, Jemaat juga perlu menyelenggarakan ibadat-ibadat khusus, seperti : Kebaktian Pemupukan Iman, Kemah Retreat/Seminar, Kebaktian Kebangunan Rohani dan sebagainya, serta Ibadat-ibadat untuk memperingati hari-hari raya Kristiani, seperti : Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, Hari Kanaikan Tuhan Yesus ke Sorga, Hari Pentakosta dan lain-lain.

II. Sakramen.

1. Baptisan.

- A. Yang dengan tulus percaya kepada Tuhan Yesus, harus menerima Baptisan, resmi menjadi orang Kristen sesuai dengan ajaran Alkitab yang tercantum di dalam Surat Roma 6:1-4.
- B. Gereja ini melaksanakan Baptisan selam.
2. Perjamuan Kudus :
- A. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan satu satunya dan mengerti makna dari Perjamuan Suci boleh menerima bagian dalam Perjamuan Kudus, Anggota dari Gereja lain yang menghadiri Ibadat Jemaat ini, dapat diperkenankan juga menerima bagian dalam Perjamuan Kudus agar bersama-sama dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Anak-anak berumur 12 (dua belas) tahun keatas bila cukup dewasa dan mengerti dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan seijin orang tua atau penatua boleh mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus.
- B. Perjamuan Kudus sebaiknya dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan.

III. Penyerahan Anak.

1. Semua anggota harus menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan pada masa kecilnya, dan mengasuh/mendidik mereka dengan Firman Tuhan, serta memimpin mereka itu untuk percaya kepada Yesus Kristus, dalam segala hal menjadi suci teladan yang baik bagi mereka, demi menunaikan kewajiban selaku ayah-ibu Kristen.
2. Gereja ini tidak melakukan Baptisan bagi bayi dan

anak kecil, melainkan hanya menumpangkan tangan --
untuk memberkatinya. -----

IV. Pernikahan. -----

1. Pernikahan adalah suatu upacara suci yang -----
ditentukan oleh Anugerah Allah Bapa, maka -----
pernikahan harus dihormati oleh setiap orang -----
(Surat Ibrani 13:4). Oleh karena itu, anggota yang -----
hendak menikah, setelah melaksanakan segala -----
prosedur menurut hukum pemerintah, harus -----
mengadakan upacara peneguhan nikah menurut -----
ketentuan Gerejawi, agar melalui permohonan -----
Pendeta mendapatkan berkat Tuhan. -----
2. Menurut ajaran Alkitab (Surat II Korintus 6:14), -
pria dan wanita yang hendak melangsungkan -----
pernikahan harus kedua-duanya orang-orang Kristen-
sesuai dengan harkat dan martabat Kristiani. ----
Sebelum berlangsungnya upacara peneguhan nikah, --
pria dan wanita harus seluruhnya memelihara -----
kesucian. -----
3. Menurut ajaran Alkitab (Matius 19:3-9), orang ----
orang Kristen yang telah menikah tidak boleh -----
bercerai, kecuali jika karena berzinah. -----
4. Menurut ajaran Alkitab (Markus 10:6-8), monogami -
adalah sistem nikah yang dilembagakan oleh Tuhan, -
maka semua orang Kristen harus dengan mutlak -----
menaatinya. -----
5. Upacara peneguhan nikah tidak boleh dilakukan ---
pada jam-jam kebaktian minggu dalam Gereja ini. --
6. Tidak dibenarkan pelaksanaan upacara peneguhan ---
nikah di dalam Gereja bagi seorang pria atau -----

wanita yang belum dibaptis. -----

7. Surat permohonan untuk peneguhan nikah di Gereja -
harus diajkan kepada Gembala Sidang selambat ----
lambatnya 6 (enam) bulan sebelum hari peneguhan --
nikah, dan perlu mengadakan pembicaraan pastoral -
untuk bimbingan sebelum menikah. -----
8. Jika terdapat salah satu di bawah ini : Yang telah
bergundik atau bermadu sebelum percaya kepada ----
Tuhan Yesus, atau dengan keinginan sendiri -----
dipergundik atau dipermadukan, perceraian, atau --
hidup bersama tetapi tidak menikah secara resmi, -
kemudian harus diselidiki keadannya oleh -----
penatua-penatua dan setelah dipeptimbangkan, boleh
dibaptis sehingga menjadi anggota penuh dan -----
menikah secara resmi menurut peraturan pemerintah-
dan persetujuan penatua setempat. -----

V. Pemakaman. -----

1. Jikalau ada anggota yang meninggal dunia, -----
keluarganya harus segera memberitahukan kepada ---
Pendeta, Guru Injil atau salah seorang pejabat ---
Gerejawi, supaya boleh mengumumkan kepada Jemaat -
dan semua anggota wajib melayat serta menyatakan -
turut belasungkawa. -----
2. Upacara pemakaman dilakukan menurut ketentuan ----
Gerejawi, dipimpin oleh Gembala atau penatua. ----
3. Secara prinsip, upacara pemakaman tidak patut ----
dilakukan pada hari Minggu. -----
4. Semua anggota Jemaat GAPI tidak patut diperabukan-
dengan kremasi. -----

----- Pasal 10. -----

SANKSI GEREJAWI

I. Tujuan dan Dasar.

Sanksi Gerejawi diadakan berdasarkan kebenaran Alkitabiah yang menyatakan Kristus adalah Kepala Gereja (prinsipnya adalah Wahyu 1:5). Tujuannya adalah untuk mempertahankan kebutuhan dan kesaksian Gerejawi, memelihara para anggota agar tidak terjerumus ke dalam dosa, harus melakukan kehidupan rohani yang baik, menjadi "mempelai wanita" yang tidak beraib dan tidak bernoda bagi Kristus, dan menyatakan Firman kehidupan (Surat Filipi 2:15-16).

II. Pelaksanaan Sanksi Gerejawi Terhadap Anggota Penuh.

1. Jika terhadap anggota Jemaat yang dalam hidupnya melanggar Firman Tuhan sehingga Nama Tuhan dipermalukan, maka Gembala dan Penatua harus dengan hikmat, kasih, kesabaran, kelemah-lembutan dan perasaan bertanggung jawab melaksanakan teguran, memberikan peringatan agar orang tersebut bertobat. (Surat Galatia 6:1-2).
2. Terhadap anggota yang tersebut diatas diambil tindakan-tindakan bertahap sebagai berikut :
 - A. Berdasarkan Injil Matius 18:15-17; Surat Yakobus 5:19-20 dan Kisah Para Rasul 15:20,29; menasehati secara pribadi.
 - B. Jika ia masih tidak mengindahkan nasehat, dengan mengajak 2 (dua) atau 3 (tiga) orang anggota selaku saksi-saksi mengunjungi lagi untuk menasehati agar memimpin orang tersebut ke jalan yang benar.
 - C. Setelah dinasehati oleh Gembala dan Penatua

Jemaat, namun belum mau bertobat, maka perlu --
 untuk sementara menghentikan segala haknya ----
 selaku anggota penuh dalam Jemaat. Setelah ----
 dinasehati oleh Gembala dan Penatua Jemaat, ---
 Gembala dan Penatua Jemaat berpendapat bahwa di
 dalam jangka suatu masa tertentu orang yang ---
 bersangkutan masih belum bertobat, maka di ----
 dalam Ibadat Hari Minggu perlu mengumumkan ----
 penguncilannya dihadapan Jemaat dan segera ----
 menarik kembali tanda bukti keanggotaannya. ----

E. Semua proses A, B, C, dan D harus disertai ----
 dengan surat tertulis. -----

F. Jika dikemudian hari orang yang sudah -----
 dikucilkan keanggotaannya itu benar menunjukkan
 kenyataan pertobatan, dalam jangka waktu 1/2 --
 (setengah) tahun Penatua Jemaat menyelidiki dan
 mempertimbangkan kemungkinan memulihkan -----
 keanggotaannya. Akan tetapi sebelum -----
 pelaksanaan itu harus diumumkan kepada Jemaat.-
 Jika dalam 1 (satu) minggu tidak ada sanggahan-
 tertulis denga disertai bukti yang cukup, maka-
 pemulihan keanggotaan tersebut secara resmi ---
 dikakukan dalam Ibadat Hari Minggu berikutnya -
 dengan cara mengumumkan dihadapan Jemaat. -----

III. Pelaksanaan Sanksi Gerejawi Terhadap Pejabat Gerejawi

1. Sanksi Gerejawi dapat dilaksanakan terhadap -----
 pejabat Gereja, adalah disebabkan oleh salah satu-
 alasan berikut : -----
- A. Menyangkal iman dan azas Gereja ini serta ----
 menyebar luaskan. -----

- B. Menyalah gunakan jabatan dan posisinya dalam jemaat sehingga mengakibatkan pertikaian dan keretakan Jemaat.
- C. Karena perbuatan lainnya sehingga melibatkan anggota lain berdosa.
2. Pelaksanaan.
- A. Cara pemeriksaan penyelesaian dan penetapan sanksi Gerejawi terhadap Diaken sama seperti yang tercantum seluruhnya di dalam Tata Gereja ini, dan selama dalam masa pelaksanaan siasat itu harus menghentikan jabatannya.
- B. Cara pelaksanaan pemeriksaan, penyelesaian dan penetapan saksi Gerejawi terhadap Gembala/Penatua adalah sebagai berikut :
- a. Terhadap Gembala/Penatua yang terjerumus ke dalam dosa harus diberikan peringatan dan dinasehati sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penatua Jemaat/Gembala.
- b. Jikalau tidak berhasil dinasehati, Penatua Jemaat/Gembala melaporkan kepada Anggota Majelis Umum lengkap, dan dalam hal Gembala-Sidang oleh Majelis Umum akan diutus wakil untuk mengunjungi serta menyadarkannya dengan nasehat. Jika dengan nasehat tersebut orang yang bersangkutan masih belum mau bertobat, Anggota Majelis Umum lengkap dapat menghapuskan jabatannya serta mengumumkan hal tersebut kepada Jemaat setempat.
- C. Jika terdapat keretakan di dalam Jemaat, Majelis Wilayah, Majelis Lokal, maka Majelis

Umum harus segera menanganinya dengan cara yang positif dan tegas.

3. Pemulihan.

Cara pemulihan keanggotaan bagi Gembala dan Penatua yang terkena sanksi Gerejawi berlaku sama seperti peraturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

IV. Pelaksanaan Sanksi Gerejawi Terhadap Jemaat.

1. Alasan :

Jika sebuah Jemaat cenderung bertentangan dengan Firman Tuhan, atau tidak menaati Tata Gereja ini serta keputusan-keputusan Majelis Umum, maka Jemaat itu harus dikenakan sanksi Gerejawi.

2. Pelaksanaan :

Jika suatu Jemaat cenderung bertentangan dengan Firman Tuhan, dan setelah Majelis Wilayah telah berulang-ulang mengunjunginya, menasehatkan, memberikan peringatan, tetapi Jemaat yang bersangkutan masih membangkang, maka Majelis Umum dalam rapatnya dapat menetapkan keputusan-keputusan untuk melaksanakan sanksi Gerejawi, yakni memutuskan segala hubungan Dewan Pejabat Pusat serta Sinode dan persekutuan semua Jemaat dari GAPI dengan Jemaat yang bersangkutan itu.

3. Pemulihan Hubungan :

Jika Jemaat yang bersangkutan itu menyadari kesalahannya, setelah disetujui oleh Rapat Majelis Umum untuk menerimanya kembali, Majelis Umum dengan semua Jemaat dari GAPI dapat memulihkan

hubungan dengan Jemaat tersebut dalam jangka waktu
sedikitnya 1/2 (setelah) tahun.

Pasal 11.

PERJANJIAN JEMAAT-JEMAAT DARI GAPI

1. Setiap Jemaat lokal yang tergabung dengan GAPI ini harus :
 - A. Memegang teguh ikatan janji dan membina hubungan yang berharga, menjaga ketulusan hati, kejujuran dan kesetiaan antar satu dengan lainnya, sehingga setiap Jemaat lokal dan pelayanannya dapat mengalami keuntungan timbal balik dari hasil kerjasamanya yang baik.
 - B. Mengembangkan visi utama yaitu supaya Gereja Yesus Kristus dapat dipermuliakan melalui ekspresi dari masing-masing Jemaat lokal, supaya Jemaat-jemaat baru dapat dibangun dan bertumbuh dalam kedewasaan.
 - C. Mengembangkan suatu kesadaran dan evaluasi terhadap hal-hal baru, membagikan ide-ide yang berguna yang dapat membantu mengembangkan pelayanan mereka, memberi pengetahuan dari prinsip-prinsip Alkitabiah tentang keberhasilan kehidupan Jemaat.

Pasal 12.

HUBUNGAN DENGAN GEREJA DAN ORGANISASI LAINNYA

Sesuai dengan Doa Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes 17:21, demi lebih menyatakan kesaksian kesatuan Tubuh Kristus, Majelis Umum ini dan jemaat-jemaat di bawah naungannya atau merupakan bagian integralnya dapat mengadakan dan memelihara hubungan dengan Gereja-Gereja dan Badan-Badan Para Gereja lain yang Injil dan murni dalam iman kepercayaan di Indonesia dan bahkan di seluruh

dunia, terutama bekerjasama dalam segala usaha pelayanan
penginjilan.

DEMikianlah AKTA INI :

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal,
bulan dan tahun tersebut pada bagian awal akta ini dengan
dihadiri oleh Doktoranda LIDIAWATI dan Nona PITTA MERRY --
YOHANA, kedua-duanya swasta, dan bertempat tinggal di ----
Jakarta, sebagai saksi-saksi. Setelah saya, Notaris -----
bacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka ---
segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan, tanpa perubahan. -----

ASLI, AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

No. F/Kep/HK.00.5/6/252/99 Jakarta, 5 Pebruani 1999

Melihat / Mengetahui bahwa :

Anggaran Dasar / Tata Dasar / Tata Gereja

~~GEREJA / YAYASAN~~ ANUGERAH PEMBAHARUAN INDONESIA (GAPI)

Akte Notaris No. 3 Tgl. 13 oktober 1999

di NY. RIA ADI HENDARTO, SH di JAKARTA.

